



**KOMISI
INFORMASI
DAERAH DIY**
ꦏꦺꦩꦶꦱꦶꦩꦶꦤ꧀ꦩꦶꦥꦶꦤꦶꦫꦶꦫꦏꦺꦴꦤꦏꦺꦴꦢꦶꦪ



LAPORAN TAHUNAN 2025

**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MASA BAKTI TAHUN 2023–2027

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan, terutama bagi Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) periode ke-4 (empat) yang telah melaksanakan tugas kewajibannya selama kurun waktu 2 (dua) tahun dari masa bakti tahun 2023 – 2027.

KID DIY mengawali pelaksanaan ketugasannya dengan merumuskan visi yang akan dicapai sekaligus menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang akan dicapai selama 4 (empat) tahun masa bakti yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Visi yang akan dicapai adalah **“Menjadi lembaga yang imparsial, inovatif, dan inklusif untuk mewujudkan masyarakat informasi dan badan publik yang informatif”**. Langkah strategis berikutnya adalah melakukan inovasi kelembagaan yakni menata struktur organisasi dengan menambahkan posisi wakil koordinator bidang agar pelaksanaan tugas bidang lebih optimal.

Kami menyadari bahwa capaian selama 2 (dua) tahun mungkin belum maksimal dan masih terdapat sejumlah kekurangan, namun KID DIY telah berkomitmen untuk menuntaskan pelaksanaan 5 (lima) program KID DIY yang telah dimulai melalui kegiatan maupun sub kegiatan, yang akan menjadi materi dalam laporan ini. Tentu masih banyak yang belum dilakukan dan akan menjadi bagian dari kegiatan tahun – tahun selanjutnya. Semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan hasil baik dan bermanfaat.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

KETUA

ERNIATI, S.IP., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Bab I - Pendahuluan.....	3
Latar Belakang.....	3
Tugas, Wewenang, dan Struktur Organisasi.....	4
Visi dan Misi.....	7
Rencana Kerja.....	7
Bab II - Kegiatan KID DIY Tahun 2025 (Semester I).....	10
Rapat Koordinasi Internal KID DIY.....	11
Komunikasi dan Sinergi dengan Stakeholders	12
Realisasi Kegiatan KID DIY Semester 1 Tahun 2025	14
Program Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	15
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	17
Program Pengembangan Kolaborasi Pentahelix.....	17
Program Peningkatan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik	23
Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Layanan Informasi Publik	24
Bab III - Kegiatan Masing-Masing Bidang di KID DIY Tahun 2025 (Semester I).....	28
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP).....	28
Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik (SEKP)	34
Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola (HKTK)	35
Bab IV - Penutup.....	42
Lampiran Foto Kegiatan Komisi Informasi Daerah DIY (Januari – Desember 2025).....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi sesuai Pasal 28-huruf f Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Jaminan atas hak untuk memperoleh informasi juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan

sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) merupakan Komisi Informasi yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Komisioner KID DIY masa jabatan 2023–2027 merupakan Komisioner periode ke-4 (empat) yang dilantik oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 November 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 385/KEP/2023 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Daerah DIY Masa Jabatan 2023–2027.

B. Tugas, Wewenang, dan Struktur Organisasi

Tugas Komisi Informasi diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

1. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP;
2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Adapun tugas Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi memiliki wewenang:

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Adapun kewenangan Komisi Informasi provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Tugas dan wewenang KID DIY secara khusus diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. KID DIY mempunyai tugas:

1. Menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi;
2. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik;
3. Melakukan edukasi keterbukaan informasi publik;
4. Melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik Daerah dalam mengimplementasikan Undang–Undang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Melakukan monitoring implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah;
6. Melakukan evaluasi implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah; dan
7. Memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, KID DIY mempunyai wewenang:

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik Daerah terkait;
3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik Daerah atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik; dan
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam adjudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik.

Struktur organisasi KID DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. 3 (tiga) anggota.

Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KID DIY dilaksanakan oleh sekretariat KID DIY yaitu di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskominfo DIY). Sekretariat KID DIY terdiri dari:

1. 1 (satu) Sekretaris/Panitera;
2. 1 (satu) Panitera Pengganti;
3. 1 (satu) PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
4. 1 (satu) Analis Informasi;
5. 1 (satu) Pengelola Keuangan; dan
6. 1 (satu) Pengadministrasi Persuratan.

C. Visi dan Misi

Komisioner KID DIY masa jabatan 2023–2027 telah menetapkan Visi dan Misi KID DIY untuk 4 (empat) tahun ke depan. Adapun Visi KID DIY adalah: **“Menjadi lembaga yang imparsial, inovatif, dan inklusif untuk mewujudkan masyarakat informasi dan badan publik yang informatif”**. Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Misi KID DIY adalah:

1. Menyelesaikan sengketa informasi publik secara efektif, efisien, independen, dan akuntabel;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kolaborasi *pentahelix* tata kelola implementasi keterbukaan informasi publik yang *inklusif*;
3. Mendorong inisiatif masyarakat untuk menggunakan haknya dalam mengakses dan memanfaatkan informasi publik; dan
4. Meningkatkan kapasitas badan publik dalam mengelola akses informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan.

D. Rencana Kerja

Misi KID DIY dijabarkan dalam Rencana Kerja berupa Program dan Kegiatan, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. Peningkatan Kapasitas Majelis Komisioner, Mediator, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pembantu Panitera Pengganti; dan
- b. Pengembangan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Majelis Komisioner, Mediator, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pembantu Panitera Pengganti terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelatihan Mediator Tingkat Dasar dan Lanjut;
- 2) Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi;
- 3) Kajian Hukum Peraturan Perundang – undangan;
- 4) Rapat Internal Penguatan Pengetahuan Tematik tentang Penyelesaian Sengketa Informasi; dan
- 5) Rapat Koordinasi dengan *Stakeholder* Penyelesaian Sengketa Informasi;

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Evaluasi dan *Review* Aplikasi *E-PSI*; dan
- 2) Pengembangan Aplikasi *E-PSI*.

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik, dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Pengembangan Aplikasi *E-Monev*; dan
- 3) Pengembangan Aplikasi *E-PPID*.

3. Program Pengembangan Kolaborasi *Pentahelix* Tata Kelola Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang *Inklusif*

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Optimalisasi Peran *Pentahelix* dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Peran Serta Komunitas dan Media terkait Publikasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Penandatanganan *MoU* (*Memorandum of Understanding*) dengan Perguruan Tinggi dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN Tematik, Magang, Penelitian);

- 3) Peningkatan Peran dalam Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reformasi Kalurahan; dan
- 4) Peningkatan Peran dalam Bidang Pendampingan Teknis dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reformasi Kalurahan.

4. Program Peningkatan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pertemuan Tatap Muka; dan
- 2) Pembuatan Bahan Sosialisasi dan Edukasi Berbasis Digital.

5. Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Layanan Informasi Publik pada Badan Publik Bersama dengan OPD Terkait

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik, dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- 1) Layanan *Helpdesk*/Konseling Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik;
- 3) Pendampingan Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik; dan
- 4) Rintisan Kelas Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II

KEGIATAN KID DIY TAHUN 2025

Sejak dilantik pada tanggal 30 November 2023, Komisioner KID DIY masa jabatan 2023 – 2027 melakukan berbagai inovasi, salah satunya adalah perubahan struktur organisasi yang sebelumnya 3 (tiga) anggota Komisioner masing – masing menjadi Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE), dan Koordinator Bidang Kelembagaan. Setiap bidang yang selama ini hanya diampu oleh 1 (satu) Komisioner, saat ini menjadi tanggung jawab 2 (dua) Komisioner dengan peran sebagai Koordinator Bidang dan Wakil Koordinator Bidang. Wakil Koordinator Bidang PSI diampu oleh Ketua KID DIY, Wakil Koordinator Bidang ASE diampu oleh Wakil Ketua KID DIY, Wakil Koordinator Bidang Kelembagaan diampu oleh Koordinator Bidang ASE. Dengan struktur tersebut diharapkan kinerja setiap bidang dan koordinasi antar bidang menjadi lebih maksimal.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi, bidang Komisi Informasi Provinsi terdiri dari bidang:

- a. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- b. Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola; dan
- c. Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik.

Dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut, Komisioner KID DIY melakukan penyesuaian dan perubahan susunan organisasi KID DIY untuk masa jabatan 2023–2027 sebagai berikut: Wakil Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) diampu oleh Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik (SEKP), Wakil Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola (HKTk) diampu oleh Wakil Ketua, Wakil Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik (SEKP) diampu oleh Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP).

Komisioner KID DIY secara rutin melakukan rapat koordinasi internal agar setiap kegiatan dapat dilakukan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal. Adapun rapat koordinasi internal yang telah dilakukan oleh Komisioner KID DIY adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Januari 2025, dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2025.
2. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Februari 2025, dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2025.
3. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Maret 2025, dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2025.
4. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan April 2025, dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025.
5. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Mei 2025, dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025.
6. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Juni 2025, dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025.
7. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Juli 2025, dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025.
8. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Agustus 2025, dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2025.
9. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan September 2025, dilaksanakan pada tanggal 1 September 2025.
10. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Oktober 2025, dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2025.

11. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan November 2025, dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2025.
12. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Desember 2025, dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025.

Dalam pelaksanaan kegiatan KID DIY tentunya dibutuhkan dukungan dari Sekretariat KID DIY. Berikut agenda Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY:

1. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Desember 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Januari 2025, dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025.
2. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Januari 2025 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Februari 2025, dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2025.
3. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Februari 2025 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Maret 2025, dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2025.
4. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Penjaringan Kelompok Kerja Daerah IKIP 2025, dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025.
5. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Maret 2025 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan April 2025, dilaksanakan pada tanggal 11 April 2025.

6. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan April 2025 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Mei 2025, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025.
7. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Mei 2025 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Juni 2025, dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025.
8. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Juni 2025 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Juli 2025, dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025.
9. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Juli 2025 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Agustus 2025, dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2025.
10. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Agustus 2025 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan September 2025, dilaksanakan pada tanggal 2 September 2025.
11. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan September 2025 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Oktober 2025, dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2025.
12. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Oktober 2025 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan November 2025, dilaksanakan pada tanggal 4 November 2025.
13. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Persiapan Penganugerahan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Tahun 2025, dilaksanakan pada tanggal 4 November 2025, 21 November 2025, 24 November 2025.

14. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan November 2025 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Desember 2025, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025.

KID DIY secara aktif menjalin komunikasi dan bersinergi dengan *Stakeholders* maupun Komisi Informasi Pusat (KIP) serta Komisi Informasi Provinsi lain untuk dapat menambah keilmuan dan pengetahuan dalam mengawal keterbukaan informasi publik juga penanganan sengketa informasi publik. Adapun yang telah dilakukan oleh KID DIY sebagai berikut:

1. KID DIY mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KI Pusat, yaitu:
 - a. Kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi yang diselenggarakan oleh KI Pusat melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 5 Maret 2025.
 - b. Kegiatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diselenggarakan oleh KI Pusat diawali dengan Sosialisasi melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 14 April 2025. FGD diselenggarakan di Yogyakarta oleh KI Pusat pada tanggal 28 Mei 2025.
 - c. Kegiatan Pembahasan Rancangan Perki Kode Etik yang diselenggarakan oleh KI Pusat melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 2 Juni 2025.
 - d. *Sharing Session* Data dan Fakta Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KI Pusat pada tanggal 8 Agustus 2025.
 - e. National Assessment Council (NAC) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diselenggarakan oleh KI Pusat pada tanggal 11 September 2025.
 - f. Rakornas dan Rakernis yang diselenggarakan oleh KI Pusat pada tanggal 29-30 September 2025.

2. KID DIY menerima kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a. Kunjungan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 28 Juli 2025.
 - b. Kunjungan Alterasi Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2025.
 - c. Kunjungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Desember 2025.
3. KID DIY menerima kunjungan dari Lembaga/instansi lain, yaitu:
 - a. Kunjungan Kerja DPRD Bangka Belitung pada tanggal 24 Oktober 2025.
 - b. Kunjungan Kerja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat pada tanggal 2 Desember 2025.

Selaras dengan Misi KID DIY yang dijabarkan dalam Rencana Kerja berupa Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan, berikut penjabaran realisasi Kegiatan KID DIY Tahun 2025:

1. Program Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Bentuk Kegiatan berupa:

- a. Peningkatan kapasitas Majelis Komisioner, Mediator, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pembantu Panitera Pengganti; dan
- b. Mengembangkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

1) Pelatihan Mediator Tingkat Dasar dan Lanjut

Untuk meningkatkan kapasitas Komisioner dalam bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, terutama sebagai Mediator, pada tahun 2025 ada 2 (dua) orang Komisioner KID DIY, yaitu Wakil Ketua dan Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik (SEKP) yang mengikuti Pelatihan Mediator Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh

Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada pada tanggal 25 – 28 Februari 2025.

2) Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi

KID DIY menyelenggarakan Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 21 Mei 2025 dengan tema " Hukum Acara Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah DIY". Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagi masyarakat pada umumnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan (Kuasa Pemohon Informasi Publik) terkait Hukum Acara Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah DIY. Adapun peserta bimtek yaitu:

1. Ketua Peradi DIY
2. Ketua DPC Peradi Kota Yogyakarta
3. Ketua DPC Peradi Kabupaten Sleman
4. Ketua DPC Peradi Kabupaten Bantul
5. Ketua DPC Peradi Kabupaten Gunungkidul
6. Ketua DPC Peradi Kabupaten Kulon Progo
7. Pimpinan Ikatan advokat Indonesia (IKADIN) DIY
8. Pimpinan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
9. LBH Yogyakarta
10. LBH Aisyiah DIY
11. LPBH NU
12. LKBH Fakultas Hukum UII
13. PKBH Fakultas Hukum UMY
14. LKBH Atmajaya
15. PKBH Fakultas Hukum UAD
16. LSBH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
17. LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra
18. DPD Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) DIY

3) Evaluasi dan Review Aplikasi *E-PSI*

KID DIY melakukan Evaluasi dan Review Aplikasi *E-PSI* mulai bulan Januari 2025, tujuannya untuk mengetahui kekurangan pada Aplikasi *E-PSI* saat ini sehingga dapat dijadikan acuan fitur-fitur yang perlu ditambahkan atau dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi khususnya maupun masyarakat umumnya.

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Bentuk Kegiatan berupa Pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik. Bentuk Sub Kegiatan berupa:

1) Pengembangan Aplikasi *E-Monev*

Pengembangan Aplikasi *E-Monev* dilakukan oleh KID DIY agar Badan Publik yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik dapat dengan mudah melakukan input data SAQ pada Aplikasi *E-Monev* dan bagi Tim Penilai juga mudah untuk melakukan penilaian semua indikator dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik.

2) Pengembangan Aplikasi *E-PPID*

Sebagai Badan Publik, KID DIY juga memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi publik yang ada pada penguasaan KID DIY. Agar informasi publik dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik maupun masyarakat pada umumnya secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, maka KID DIY melakukan pengembangan Aplikasi *E-PPID* yang saat ini masih berupa menu tersendiri di website KID DIY.

3. Program Pengembangan Kolaborasi *Pentahelix* Tata Kelola Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang *Inklusif*.

Bentuk Kegiatan berupa Optimalisasi peran *pentahelix* dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Mengawal keterbukaan informasi publik tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh KID DIY mengingat keterbatasan yang ada sehingga diperlukan optimalisasi peran *pentahelix* dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, dengan bentuk sebagai berikut:

- 1) KID DIY menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 12 Februari 2025. Adapun tujuan Rakerda adalah:
 - a) Mengkomunikasikan strategi Pemerintah Daerah DIY dalam penguatan pengelolaan data dan informasi sebagai bagian dari strategi reformasi kalurahan.
 - b) Menggali pengalaman dari pemerintah kalurahan dalam mengelola layanan informasi publik.
 - c) Mengkomunikasikan pengembangan sistem layanan informasi publik di kalurahan dan Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2025.
 - d) Mengkonsolidasikan kolaborasi multipihak untuk mendukung pengelolaan layanan informasi publik kalurahan di DIY.

Tema yang diangkat dalam Rakerda yaitu Mewujudkan Layanan Informasi Istimewa di Kalurahan.

Peserta Rakerda meliputi:

- a) PPID Utama Pemda DIY
- b) PPID Utama Kabupaten Bantul
- c) PPID Utama Kabupaten Gunungkidul
- d) PPID Utama Kabupaten Kulon Progo

- e) PPID Utama Kabupaten Sleman
- f) PPID Utama Kota Yogyakarta
- g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) DIY
- h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
- i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman
- j) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul
- k) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
- l) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
- m) Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD DIY
- n) Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kabupaten Bantul
- o) Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kabupaten Gunungkidul
- p) Komisi I (Bidang Pemerintahan) DPRD Kabupaten Kulon Progo
- q) Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kabupaten Sleman
- r) Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota Yogyakarta
- s) NAYANTAKA
- t) Universitas Gadjah Mada (UGM)
- u) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD
- v) Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY)
- w) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
- x) Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY)
- y) Alterasi Indonesia
- z) COMBINE Resource Institution
- aa) IDEA Yogyakarta
- ab) Seluruh Lurah di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman

- 2) KID DIY berperan aktif dalam mengikuti Forum PPID se-DIY yang merupakan forum pertemuan untuk mempererat silaturahmi PPID Utama Pemda DIY maupun PPID Utama Kabupaten/Kota se-DIY. Forum ini menjadi tempat membahas kendala maupun masalah yang dihadapi PPID dan bagi KID DIY merupakan forum untuk memberikan *update* isu – isu terkini mengenai keterbukaan informasi publik. Forum PPID se-DIY yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:
- a) Forum PPID se-DIY dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025 dan PPID Utama Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara.
 - b) Forum PPID se-DIY dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 dan PPID Utama Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara.
 - c) Forum PPID se-DIY dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025 dan PPID Utama Kabupaten Kulon Progo sebagai penyelenggara.
 - d) Forum PPID se-DIY dilaksanakan pada tanggal 6 November 2025 dan PPID Utama Kabupaten Gunungkidul sebagai penyelenggara.
 - e) Forum PPID se-DIY dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2025 dan PPID Utama Pemerintah Daerah DIY sebagai penyelenggara.
- 3) Audiensi untuk menjajagi kolaborasi antara KID DIY dengan pihak lain dan Rapat Koordinasi dengan pihak lain. Audiensi dan Rapat Koordinasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Audiensi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2025.
 - b) Audiensi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 14 April 2025.
 - c) Audiensi dengan Bupati Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025.
 - d) Audiensi dengan Bupati Sleman dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025.

- e) Audiensi dengan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 17 Juni 2025.
 - f) Audiensi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025.
 - g) Audiensi dengan Satpol PP DIY dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025.
 - h) Audiensi dengan BUMD DIY PT. Taru Martani dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025.
 - i) Audiensi dengan BUMD DIY PDAB Tirtatama DIY dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025.
 - j) Konsolidasi Mitra MBKM Tahun Ajaran 2025/2026 Gasal dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025.
 - k) Audiensi dengan BUMD DIY Bank BPD DIY dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025.
 - l) Audiensi dengan BUMD DIY PT Anindya Mitra Internasional DIY dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025.
- 4) Menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga lain yaitu:
- a) Rilis Resmi Berita Statistik BPS DIY yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik DIY pada tanggal 5 Februari 2025.
 - b) Ngabuburit Pengawasan dengan tema “Soliditas dan Harmonisasi dalam Penguatan Kelembagaan” yang diselenggarakan oleh Bawaslu DIY pada tanggal 3 Maret 2025, 18 Maret 2025, 21 Maret 2025.
 - c) Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 6 Maret 2025.

- d) Public Hearing Pansus Perda Nomor 4 Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh DPRD DIY pada tanggal 20 Mei 2025, 26 Mei 2025, 3 Juni 2025.
- e) Rapat Review Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2024 pada tanggal 3 Juni 2025.
- f) Rapat Penguatan Data dan Informasi Kalurahan Menuju Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY pada tanggal 3 Juni 2025.
- g) Pembahasan Draft Rapergub Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Pemda DIY pada tanggal 12 Juni 2025, 28 Juli 2025.
- h) Penganugerahan PPID Award Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 23 Juli 2025.
- i) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada tanggal 25 September 2025.
- j) Forum Konsultasi Publik BRMP DIY yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2025.
- k) FGD Standar Pelayanan Publik BPS Kabupaten Sleman diselenggarakan pada tanggal 26 November 2025.
- l) Diskusi Publik “Peran Media dalam Mendorong Gerakan Perempuan di Yogyakarta” yang diselenggarakan oleh DPD RI DIY pada tanggal 17 Desember 2025.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

- 1) Peningkatan Peran Serta Komunitas dan Media terkait Publikasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi KID DIY yang dihadapkan dengan keterbatasan anggaran maupun sumber daya manusia (SDM) sehingga KID DIY perlu menggandeng banyak pihak untuk berkolaborasi agar kinerja KID DIY bisa maksimal. Untuk itu KID DIY mendorong Peningkatan Peran Serta Komunitas dan Media terkait Publikasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik, yang mana komunitas dan media memiliki jangkauan yang sangat luas. Adapun bentuk kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a) Talkshow di JITV pada tanggal 11 April 2025 dan 19 Juni 2025.
 - b) Dialog Interaktif Peradilan Agama dan Komisi Informasi Daerah dengan tema Membangun Kepercayaan Publik melalui Keterbukaan Informasi pada tanggal 26 Mei 2025.
 - c) Talkshow di Radio Sonora pada tanggal 23 Juni 2025.
- 2) Peningkatan Peran dalam Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reformasi Kalurahan Sosialisasi Basis Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025, 16 Juli 2025, 12 Agustus 2025.
- 3) Peningkatan Peran dalam Bidang Pendampingan Teknis dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reformasi Kalurahan
- a) Workshop Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Desa diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tanggal 21 Mei 2025.
 - b) Bimbingan Teknis e-Monev Peningkatan Bidang Keterbukaan Informasi Publik Desa diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tanggal 16 Juni 2025.

4. Program Peningkatan Kesadaran keterbukaan Informasi Publik

Bentuk Kegiatan berupa Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

1) Pertemuan Tatap Muka

Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh KID DIY yaitu: Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025, 14 Agustus 2025.

2) Pembuatan Bahan Sosialisasi dan Edukasi Berbasis Digital

KID DIY merancang Bahan Sosialisasi dan Edukasi Berbasis Digital yang saat ini dalam bentuk *Microsoft Power Point*, Format PDF, maupun Video pendek berisi sosialisasi dan edukasi. Tujuannya agar materi yang disampaikan oleh KID DIY dapat diserap dengan baik oleh masyarakat umum.

5. Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Layanan Informasi Publik pada Badan Publik Bersama dengan OPD Terkait

Bentuk Kegiatan berupa Bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

1) Layanan *Helpdesk*/Konseling Keterbukaan Informasi Publik

KID DIY saat ini sedang merancang Layanan *Helpdesk*/Konseling Keterbukaan Informasi Publik. Tujuannya agar siapapun yang ingin mengetahui informasi berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik dapat dengan mudah dilayani oleh KID DIY.

2) Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik.

- a) Rapat Koordinasi Forum PPID se-Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025.
- b) Evaluasi Pelayanan PPID di Lingkungan KPU se-DIY dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025.
- c) Forum PPID Kabupaten Gunung Kidul dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025.
- d) Reviu Standar Pelayanan pada PST BPS Kabupaten Gunung Kidul dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025.
- e) Forum Konsultasi Publik dan PPID Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025.
- f) Workshop Penyusunan Standar Petunjuk Operasional (SOP) bagi Data Difabel dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025.
- g) Evaluasi Monev Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025 dan 3 Juni 2025.
- h) Forkom Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Pemda DIY dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025.
- i) Bimtek PPID Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025 dan 23 Juni 2025.
- j) Pengarahan Walikota Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025.
- k) Pencermatan SAQ di Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025 dan 21 Juli 2025.
- l) Evaluasi Monev Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025.
- m) Pelatihan Pengelolaan dan Penyebaran Informasi melalui Media Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DIY dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025.

- n) *Coaching Clinic* Reformasi Kalurahan tentang Penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan Sumbermulyo dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2025.
 - o) Pembinaan Petugas Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi DIY dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025.
 - p) Diklat Anggota FKDM Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025.
 - q) Forum Konsultasi Publik Direktorat Jendral Ketenagalistrikan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025.
 - r) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2025.
 - s) Peningkatan Akuntabilitas Layanan Publik melalui PPID BPMP Provinsi DIY dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2025.
 - t) Evaluasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Setda Bantul dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2025.
 - u) Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2025.
 - v) Talkshow STMM MMTC “Membangun Manajemen Informasi Terpadu: Tantangan dan Solusi bagi Pemerintah dan Lembaga Publik” dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2025.
 - w) Review hasil IKIP Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025.
- 3) Pendampingan Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik.
- a) Ceramah Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pendidikan dan Pelatihan/Bandiklat DIY dilaksanakan pada

tanggal 13 Maret 2025, 18 Maret 2025, 23 April 2025, 25 April 2025, 26 Juni 2025, 8 Agustus 2025.

- b) Sosialisasi Implementasi PPID Sekolah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025.
 - c) Sosialisasi Hasil Rakernis Humas Polri dilaksanakan oleh Polda DIY pada tanggal 21 Mei 2025.
 - d) Sosialisasi Monev Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025.
 - e) Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sleman dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025.
 - f) Sarasehan pengembangan sistem layanan informasi publik Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025.
- 4) Rintisan Kelas Keterbukaan Informasi Publik
- Sekolah Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025, 19 Februari 2025, 15 April 2025, 20 Mei 2025, 17 Juni 2025, 17 Juli 2025, 18 Juli 2025, 19 Agustus 2025, 16 September 2025, 14 Oktober 2025, 18 November 2025, 2 Desember 2025.

BAB III

KEGIATAN BIDANG DI KID DIY TAHUN 2025

A. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP)

Tugas pokok KID DIY adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Adjudikasi nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa adjudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. KID DIY memiliki kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yaitu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2025 KID DIY telah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 13 (tiga belas) register, dengan data sebagai berikut:

NO	REGISTER	Pemohon	TERMOHON	INFROMASI YANG DIMOHON
1	001/III/KIDDIY-PS/2025	KASANAHA	Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasil dan rekomendasi gelar perkara dan surat ketetapan penghentian penyelidikan
2	002/IV/KIDDIY-PS/2025	WARTIE	Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, diy	Data-data terkait assert kepemilikan tanah pemerintah caturtunggal
3	003/V/KIDDIY-PS/2025	Antonius Marsu	INSPEKTORIAT DAERAH KAB. BANTUL	1. AD/ART Bumkal. Triwidadi 2.LHP audit BUMkal. Triwidadi 3.LHP audit Kalurahan Triwidadi

				4. Laporan Hasil Investagsi terhadap tindakan-tindakan yang dianggap melanggar aturan
4	004/V/KIDDIY-PS/2025	Kelompok Tani Argo Martani Temanggung	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI	Salinan telaah status lahan.tanah berupa Peta tanggal 5 April 1940 beserta risalah berita acara)proses verbaal)
5	005/VI/KIDDIY-PS/2025	Suroyo dan Mukroni	Kalurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Letter C atas nama Darmowiaro 2.Riwayat peralihan ebrupa lintiran dan atau lieyeran tanah-tanah Darmowiarjo yagn terdapat di Putusan Desa dan atau pepriksan desa dan atau dokumen tertulis lainnya yang dikelola dan atau disimpan oleh Kalurahan Wedomartani 3.Letter C atas nama Yoto Darminto 4. Riwayat Peralihan berupa lintiran dan atau liyeran tanah-tanah Yoto Darminto yang terdapat dalam Putusan Desa dan atau Peprikasn Desa atau Dokumen tertulis lainnya yang dikelola dan

				atau disimpan oleh kalurahan Wedomartani 5. Letter c atas nama suroyo 6. Peta tanah persil 145 Kalurahan Gedongan lama bergabung jadi wedomartani
6	006/VIII/KIDDIY-PS/2025	Muhammad A*****	KPKNL Yogyakarta	1. Jumlah lelang mekanisme AYD dengan pemohon lelang BPR selaku Kreditor yng dilakukn oleh KPKNL Yogyakarta sebelum adany putusan MK No. 102/PU-XVIII/2020 2.2.Nilai lelang mekanisme AYDA dengan pemohon lelang BPR selaku kreditur yng dilkukn KPKNL sebelum adany putusan MK No. 102/PUU-XVIII/2020 3. Perbedaan SOP Lelang mekanisme AYDA dan non AYDA 4. Perbedaan redaksi dalam risalah lelang mekanisme AYDA dan non AYD 5. Perbedaan pembeli dan kuasa pembeli dalam risalah lelng AYDA dan apa dasar hukumnya
7	007/VIII/KIDDIY-	Ahmad	Kalurahan	salinan legalisir Papriksaan

	PS/2025	Yahya	Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, diy	26/76
8	008/IX/KIDDIY- PS/2025	Imam Mahmud	Kantor wilayah kemenkum DIY	Jumlah Acta De Command yang dikeluarkan Notaris di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan: - Untuk keperluan lelang Pasal 6 Hak Tanggungan Mekanisme Lelang Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). - Atas permintaan Bank Perkreditan Rakyat se-Daerah Istimewa Yogyakarta. - Periode 1 Januari 2011 – 28 September 2021
9	009/IX/KIDDIY- PS/2025	ISRO DKK	KANTAH KOTA YOGYAKARTA	staf dan/atau jajarannya yang bertanggungjawab dalam permohonan proses konversi dan turun waris untuk segera menindaklanjuti permohonan konversi dan turun waris yang diajukan oleh Pemohon sejak Tahun 2017. b. Apabila ada kendala mohon segera ditindaklanjuti
10	010/VIII/KIDDIY-	DIANI dkk	PT KAI DAOP 6	informasi mengenai dasar

	PS/2025		YOGYAARTA	hukum dan analisa hukum pt. kai daop 6 yogyakarta ;2) permohonan informasi mengenai dasar aministratif, dokumen pencatatan dan catatan asal-usul klaim pt. kai daop 6 yogyakarta; 3) permohonan informasi mengenai reguliasi dan atau peraturan internal yang berkaigtan engan besar kompensani dan tata cara perhitungannya
11	011/XI/KIDDIY-PS/2025	Imam Mahmud	KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	a. Aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se - Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.102/PUU-XVIII/2020 Periode 2011-2013 (mohon disebutkan asset pertahunnya) b. Nilai Penyaluran Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se - Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.102/PUU-

				XVIII/2020? Periode 2011-2013 (mohon disebutkan Nilai Penyaluran Kredit per-tahunnya) c. Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se - Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.102/PUU-XVIII/2020? Periode 2011-2013 (mohon disebutkan NPL per-tahunnya; include prosentase untuk kategori kredit: tidak lancar, meragukan, dan macet)
12	012/X/KIDDIY-PS/2025.	GENTUR	KANTAH BANTUL	informasi data yuridis bidang tanah sebelah timur -tanah yang langsung menuju jalan umum (plataran) – yang berbatasan dengan tanah milik Pemohon yang terdaftar dalam SHM Nomor 12434, meliputi: a. Nama Pemegang Hak atas Tanah b. Status Hukum (keterangan jenis hak dan nomor

				sertifikat) c. Asal hak atas tanah d. Data Yuridis lain informasi data yuridis bidang tanah sebelah timur -tanah yang langsung menuju jalan umum (plataran) – yang berbatasan dengan tanah milik Pemohon yang terdaftar dalam SHM Nomor 12434, meliputi: a. Nama Pemegang Hak atas Tanah b. Status Hukum (keterangan jenis hak dan nomor sertifikat) c. Asal hak atas tanah d. Data Yuridis lain
13	013/X/KIDDIY-PS/2025	Imam mahmud	MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA YOGYAKARTA	Definisi, bentuk judul, maksu dan tujuan acta de command berdasarkan UU No. 2/2014 jumlah acta de command yang dikeluarkan notaris di wilayah hukum kota yogyakarta

B. Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik (SEKP)

Tugas KID DIY selain menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi, juga melakukan sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik. Adapun bentuk kegiatan sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik yang telah dilakukan oleh KID DIY telah tertuang dalam laporan kegiatan BAB II.

C. Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola (HKTK)

Tugas KID DIY selain melakukan sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik, juga menjalin hubungan kelembagaan dan tata Kelola berupa:

1. Melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik Daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan monitoring implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah;
3. Melakukan evaluasi implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah; dan
4. Memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah.

Bentuk pendampingan teknis kepada Badan Publik Daerah dalam mengimplementasikan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh KID DIY tertuang dalam laporan kegiatan BAB II.

Tugas KID DIY lainnya yaitu Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-DIY. Pada tahun 2025 Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-DIY memiliki *tagline* yaitu “*Mewujudkan Layanan Informasi Publik Istimewa*”. Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-DIY tahun 2025 berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan

dari bulan Juni sampai dengan awal bulan November. Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-DIY tahun 2025 telah dilaksanakan sejak bulan April 2025 dimulai dengan melakukan koordinasi bersama *stakeholders*. Dalam kurun waktu tersebut, Badan Publik mengisi SAQ untuk dinilai oleh Tim yang telah dibentuk, dan juga dilakukan uji akses untuk menilai pelayanan di Badan Publik serta penilaian kualitas informasi Badan Publik melalui *website* dan media sosial Badan Publik.

Dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-DIY tahun 2025, KID DIY melibatkan beberapa *stakeholder* meliputi akademisi baik dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, aktivis media massa, dan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta para relawan mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di DIY maupun yang sedang melaksanakan program magang di KID DIY. Secara akumulasi jumlah SDM yang terlibat dalam Monev ini mencapai ratusan orang yang termobilisasi secara sistemik untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, agar dapat menjadi potret Badan Publik dalam menyelenggarakan tata kelola Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam penyelenggaraan Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-DIY tahun 2025 diperlukan koordinasi yang baik antar sesama Tim agar Tim memiliki persepsi dan standar yang sama dalam melakukan penilaian. Koordinasi dan sosialisasi kepada pihak terkait juga diperlukan agar pelaksanaan Monev dapat dipahami oleh pihak terkait. Adapun rapat koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan mulai dari Persiapan hingga Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Monev Internal KID DIY dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025, 22 April 2025, 8 Mei 2025, 17 September 2025, 19 September 2025, 10 Oktober 2025, 16 Oktober 2025, 14 November 2025.
2. *Review* SAQ Monev dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025 dan 25 Juni 2025.

3. Rakor Tim Monev dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025, 11 Juli 2025, 18 Juli 2025, 13 Agustus 2025, 25 Agustus 2025, 26 September 2025, 30 Oktober 2025, 21 November 2025, 12 Desember 2025.
4. Kick off Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025.
5. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025.
6. Rakor Monev dengan BUMD se-DIY dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tujuan Monev yaitu:

1. Mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik; dan
3. Menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

Adapun tujuan Monev berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

1. Mengetahui pencapaian kinerja Pelayanan Informasi Publik;
2. Mengetahui keberhasilan program dan kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
3. Mengetahui gambaran potensi pengembangan Pelayanan Informasi Publik;
4. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik; dan
5. Mengetahui perbaikan yang diperlukan dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik.

Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-DIY tahun 2025 diikuti oleh **534** Badan Publik, meningkat dari 419 di tahun 2024. Peningkatan jumlah peserta tersebut antara lain disebabkan oleh jumlah Kalurahan yang mengikuti bertambah menjadi **196** Kalurahan atau 50 % dari Kalurahan yang ada di DIY. Meskipun metode dan indikator monev tidak ada perubahan yang signifikan, namun untuk persentase penilaian mengalami perubahan yaitu apabila pada Monev tahun 2024 adalah 70% SAQ dan 30% Kualitas Layanan, maka pada tahun 2025 menjadi masing-masing 50%.

Peserta Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-DIY tahun 2025 terdiri dari :

1. Pemda Kabupaten/Kota se DIY, sebanyak 5 BP
2. OPD di lingkungan Pemda DIY, sebanyak 40 BP
3. OPD di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota se DIY, sebanyak 155 BP
4. Kapanewon/Kemantren se DIY, sebanyak 78 BP
5. BUMD se- DIY, sebanyak 18 BP
6. Kalurahan (masing-masing Kabupaten sebanyak 50%), sebanyak 196 BP
7. Lembaga Yudikatif di DIY, sebanyak 11 BP
8. Instansi Vertikal di DIY, sebanyak 18 BP
9. Lembaga Non Struktural di DIY, sebanyak 13 BP

Sebagai catatan bahwa untuk kategori Instansi Vertikal, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Yudikatif keikutsertaannya dalam Monev adalah secara sukarela sebab bukan merupakan Badan Publik yang wajib mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-DIY tahun 2025 secara umum dibagi dalam 2 (dua) kriteria penilaian, yaitu: penilaian aspek administratif dan penilaian aspek kualitas layanan informasi publik. Terkait

dengan aspek administratif, Badan Publik wajib mengisi SAQ dan untuk aspek kualitas layanan informasi publik dilakukan penilaian Website/Medsos Badan Publik dan Uji Akses. Tahun 2025, aspek administratif memiliki bobot 50% sedangkan aspek kualitas layanan informasi publik memiliki bobot 50%. Tahun-tahun berikutnya bobot administrasi akan semakin kecil dan bobot kualitas layanan informasi menjadi semakin besar, dan pada tahun 2027 nanti diharapkan aspek administratif memiliki bobot 30% sedangkan aspek kualitas layanan informasi publik memiliki bobot 70%, artinya adalah Badan Publik mampu memberikan layanan informasi publik yang benar-benar berkualitas sesuai ekspektasi masyarakat. Dalam melaksanakan Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-DIY tahun 2025, KID DIY melibatkan berbagai unsur *pentahelix*, meliputi akademisi, NGO/Lembaga Swadaya Masyarakat, mahasiswa, media massa, dan tentunya pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.

Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-DIY tahun 2025 diumumkan pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. Badan Publik dengan kategori Informatif sebanyak 63
2. Badan Publik dengan kategori Menuju Informatif sebanyak 159
3. Badan Publik dengan kategori Cukup Informatif sebanyak 181
4. Badan Publik dengan kategori Kurang Informatif sebanyak 55
5. Badan Publik dengan kategori Tidak Informatif sebanyak 76

Adapun rincian Badan Publik Informatif untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

1. Kategori PPID Utama Kabupaten/Kota : 5
2. Kategori OPD Pemda DIY : 19
3. Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY : 18
4. Kategori Kapanewon/Kemantren se DIY : 2

5. Kategori BUMD se DIY : 1
6. Kategori Kalurahan se DIY : 4
7. Kategori Lembaga Yudikatif di DIY : 2
8. Kategori Instansi Vertikal di DIY : 3
9. Kategori Lembaga Non Struktural di DIY : 9

Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-DIY tahun 2025 terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Ketersediaan SDM yang secara khusus bertugas dan bertanggungjawab untuk mengelola layanan informasi publik merupakan satu kebutuhan yang penting untuk dipenuhi agar proses pemberian layanan informasi publik dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah daerah atau pembuat kebijakan hendaknya mulai memperhatikan perlunya mekanisme *reward and punishment* bagi pengelola layanan informasi publik, baik PPID maupun PLID.
- b. Hal yang cukup menggembirakan dalam Monev tahun ini adalah bahwa hasil penilaian SAQ Badan Publik cukup banyak yang mencapai skor penuh yaitu 50. Ini mencerminkan bahwa secara administratif Badan Publik sudah memenuhi standar layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan. Meskipun masih ada Badan Publik dengan skor SAQ rendah. Ke depan ini perlu mendapat perhatian dari PPID Utama dan pimpinan Badan Publik untuk melengkapi kekurangan yang ada.
- c. Keberadaan website dan medsos belum menjadi sarana layanan informasi publik yang dikelola secara optimal, terencana, terpelihara, konsisten dan memperhatikan kebaruan. Hal ini terlihat dari skor kualitas informasi yang belum dapat dicapai maksimal oleh sebagian besar Badan Publik peserta monev. Ke depan, perihal pengelolaan website dan medsos sebagai sarana layanan informasi publik perlu ditingkatkan seiring dengan kebutuhan masyarakat/publik.

- d. Sebagai daerah yang memperhatikan aspek inklusifitas, kami mendorong Badan Publik untuk menyediakan fasilitas layanan informasi publik baik *on line* maupun *off line* yang ramah terhadap disabilitas. Memang sudah cukup banyak Badan Publik yang menampilkan fitur akses disabilitas pada website-nya namun dari sisi fungsionalitasnya saat kami melakukan uji petik didapati bahwa masih banyak yang tidak operasional bahkan ada yang ketika diakses kembali pada waktu yang berbeda ternyata fitur tersebut sudah tidak ada.
- e. Secara umum Badan Publik belum memiliki kepedulian atau *awareness* yang tinggi terhadap adanya permintaan informasi publik. Hal ini terlihat jelas saat dilakukan uji akses layanan melalui permintaan informasi publik ternyata masih cukup banyak Badan Publik peserta monev yang tidak memberikan respon ataupun tidak memberikan informasi publik dengan tidak memberikan alasan yang jelas.

KID DIY yang mendapat amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di DIY senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan monev. Dalam 2(dua) tahun pertama atau separuh perjalanan KID DIY periode 2023-2027, progres peningkatan kualitas monev cukup jelas dapat dilihat. Pada tahun pertama atau tahun 2024, KID DIY menyempurnakan instrumen Monev Keterbukaan Informasi Publik dengan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Kemudian dilakukan pula penyesuaian pada sistematika dan metode pelaksanaan monev yakni dengan adanya proses sosialisasi yang intensif kepada Badan Publik berkaitan dengan bagaimana pengisian SAQ dan tahapan uji akses, menerbitkan Buku Panduan Monev yang diharapkan mampu memudahkan Badan Publik dalam mengikuti Monev. KID DIY juga memberikan layanan informasi

berkaitan dengan pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik melalui kanal website maupun *desk monev*.

BAB IV

PENUTUP

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) merupakan lembaga mandiri yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Adjudikasi nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa adjudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. Untuk dapat mewujudkan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana, maka diperlukan dukungan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan persidangan, baik SDM yang memadai yaitu Panitera Pengganti, maupun sarana prasarana persidangan berupa ruang sidang permanen beserta kelengkapan pendukungnya.

Dalam perjalanan 2 (dua) tahun mengawal keterbukaan informasi publik ini masih cukup banyak dijumpai kendala atau permasalahan, baik yang bersifat manajerial (SDM, sarana prasarana, anggaran) maupun teknis operasional. Oleh karena itu ke depan diperlukan optimalisasi peran *pentahelix* dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah DIY, sangat diperlukan dalam mendukung program dan kegiatan KID DIY dalam mewujudkan Masyarakat Informasi dan Badan Publik Informatif.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY TAHUN 2025

1. Januari

- a. Rapat Koordinasi Persiapan RAKERDA Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan pada tanggal 20 Januari 2025 di Ruang Kresna Dinas Kominfo DIY.



- b. Narasumber Podcast CERDIK yang diadakan oleh Badan Diklat DIY pada tanggal 23 Januari 2025.



2. Februari

- a. Rapat Kerja Daerah Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 12 Februari 2025.



- b. Sekolah Keterbukaan Informasidi Kalurahan Girimulyo dan Kepek Kabupaten Gunungkidul, 12 Februari 2025



- c. KID DIY melakukan Audiensi ke Kantor Kanwil BPN DIY pada tanggal 17 Februari 2025



- d. Kunjungan Kerja dan Penyampaian laporan layanan informasi Publik Bawaslu DIY ke KID DIY pada tanggal 25 Februari 2025



- e. Kunjungan Kerja dan Penyampaian laporan layanan informasi Publik Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 25 Februari 2025



- f. Komisioner KID DIY melakukan Pelatihan Mediator UGM pada tanggal 25 Februari 2025



3. Maret

- a. Komisioner KID menjadi narasumber dalam acara Ceramah tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di DIY yang diadakan oleh Bandiklat DIY pada tanggal 13 Maret 2025



- b. Narasumber dalam acara Forum PPID Se Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 12 Maret 2025



- c. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Implementasi PPID Sekolah yang diadakan oleh PPID Utama Pemda DIY di Hotel Pancanaka, Kab. Bantul



- d. Pemeriksaan Setempat Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kantor Pertanahan Kab. Kulon Progo pada tanggal 6 dan 12 Maret 2025



- e. Sekolah Keterbukaan Informasi di Joglo Gravitasi pada tanggal 27 Maret 2025.



4. April

- a. Komisi Informasi Daerah (KID) DIY melakukan audensi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta pada tanggal 14 April 2025



b. Sekolah Keterbukaan Informasi di Joglo Gravitasi pada tanggal 15 April 2025



c. Audensi Bupati dan Walikota se-DIY ke Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 24 April 2025



d. Audensi Bupati dan Walikota se-DIY ke Kota Yogyakarta pada tanggal 30 April 2025



5. Mei

a. Kick Off Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Gedhong Pracimosono, Kepatihan Yogyakarta Pada tanggal 07 Mei 2025



b. PSI Register pada tanggal 8 Mei 2025



c. Audensi Bupati dan Walikota se-DIY di Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 17 Mei 2025



d. Audensi Bupati dan Walikota se-DIY di Kabupaten Sleman pada tanggal 26 Mei 2025



e. Narasumber Sosialisasi Implementasi PPID Sekolah di Pancanaka Malioboro Hotel & Villas pada tanggal 20 Mei 2025



- f. Kunjungan kerja Komisi Informasi Riau ke Komisi Informasi Daerah DIY
Pada tanggal 27 Mei 2025



- g. Narasumber sosialisasi hasil Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri di
Hotel Merapi Merbabu, Yogyakarta Pada tanggal 21 Mei 2025



- h. Narasumber Dialog Interaktif Peradilan Agama dan Komisi Informasi Daerah:
Membangun Kepercayaan Publik Melalui Keterbukaan Informasi di Media
Center Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 2025



- i. Sekolah Keterbukaan Informasi di Kalurahan Jagalan, Banguntapan, Bantul pada tanggal 20 Mei 2025



- j. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Advokat di DIY di D'Lumpang Cafe and Resto Jalan Raya Janti Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2025



6. Juni

- a. Narasumber dalam acara Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan oleh PPID Utama Kota Yogyakarta di Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Kominfo dan Informatika Kota Yogyakarta pada tanggal 2 dan 3 Juni 2025.



- b. Menghadiri dan Narasumber kegiatan Forum PPID Se-DIY yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul di Kampoeng Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul pada tanggal 04 Juni 2025



- c. Rakor Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2025 di Ruang Nakula pada tanggal 5 Juni 2025.



- d. Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik nomor register 004/V/KIDDIY-PS/2025 di Ruang Sadewa Dinas Kominfo DIY pada tanggal 10 Juni 2025



- e. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY secara daring di ruang nakula Dinas Komunikasi dan Informatika DIY pada tanggal 11 Juni 2025.



- f. Sosialisasi Basis Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kelurahan/Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 12 Juni 2025.



- g. Sekolah Keterbukaan Informasidi Kalurahan Putat dan Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 17 Juni 2025



- h. Audensi Pengadilan Agama Wonosari ke KID DIY pada tanggal 17 Juni 2025



- i. Audiensi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta ke KID pada tanggal 19 Juni 2025



- j. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik nomor register 005/VI/KIDDIY-PS/2025 di Ruang Sadewa Dinas Kominfo DIY pada tanggal 18 Juni 2025



- k. Talkshow Sarasehan dengan tema "Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY" Tahun 2025 di JITV pada tanggal 19 Juni 2025



- l. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY bagi BUMD se-DIY di Aula Kresna, Diskominfo DIY pada tanggal 20 Juni 2025



- m. Talkshow di Radio Sonora FM Pada Tanggal 23 Juni 2025



- n. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Bimtek PPID Kab Bantul di Waroeng Omah Sawah, Bantul pada tanggal 23 Juni 2025



- o. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kab Sleman di Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada tanggal 24 Juni 2025



- p. Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik nomor register 004/V/KIDDIY-PS/2025 di Ruang Sadewa Dinas Kominfo DIY pada tanggal 25 Juni 2025



- q. Ceramah Keterbukaan Informasi di Bandiklat DIY pada tanggal 26 Juni 2025



- r. Audiensi Satuan Polisi Pamong Praja Pemda DIY ke KID DIY pada tanggal 30 Juni 2025



7. Juli

- a. Menghadiri Undangan PPID UGM dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi Informasi Pusat dan UGM pada tanggal 03 Juli 2025.



- b. Kunjungan Kerja KID DIY ke PT Taru Martani DIY pada tanggal 08 Juli 2025



- c. Kunjungan Kerja KID DIY ke Perusahaan Umum Daerah Air Bersih (PDAB) Tirtatama DIY pada tanggal 10 Juli 2025



- d. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik nomor register 002/IV/KIDDIY-PS/2025 di Ruang Sadewa Dinas Kominfo DIY pada tanggal 09 Juli 2025



- e. Rakor Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2025 di Ruang Nakula pada tanggal 11 Juli 2025



- f. Audensi dan Kunjungan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian DIY ke KID DIY pada tanggal 14 Juli 2025



- g. Narasumber Sosialisasi Monev KI di Kantah Kulon Progo, 15 Juli 2025



- h. Sosialisasi Basis Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan di Ruang Rapat Praja 2, Sekretariat Daerah Sleman pada tanggal 16 Juli 2025



- i. Sekolah Keterbukaan Informasi di Rumah Makan Pringsewu Kabupaten Sleman pada tanggal 17 Juli 2025



- j. Narasumber dalam acara Pengarahan Wali Kota terhadap Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Pemkot Kota Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2025



- k. Sekolah Keterbukaan Informasi di Sekolah Keterbukaan Informasi Publik di Pancanaka Malioboro Hotel pada tanggal 18 Juli 2025



- l. Pendampingan kepada Bank BPD DIY dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi publik pada tanggal 21 Juli 2025



- m. Pendampingan kepada PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi publik pada tanggal 22 Juli 2025



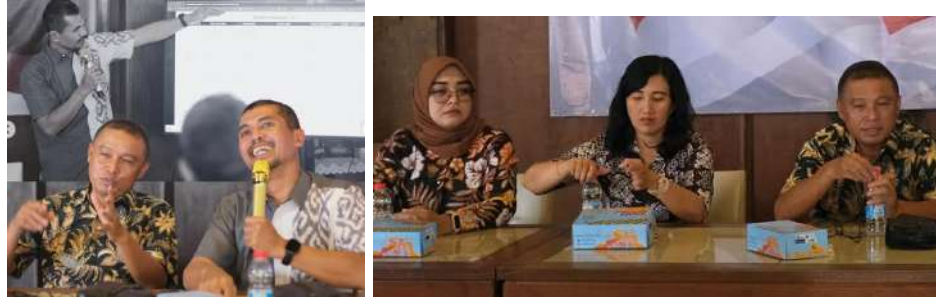
- n. Menghadiri acara PPID Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Aula Adikarta pada tanggal 23 Juli 2025



- o. kunjungan kerja Komisi Informasi Provinsi Aceh ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) pada Selasa, 29 Juli 2025



- p. Menghadiri Forum PPID Se-DIY yang diadakan oleh PPID Utama Kota Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2025



- q. Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik nomor register 005/V/KIDDIY-PS/2025 di Ruang Sadewa Dinas Kominfo DIY pada tanggal 30 Juli 2025



- r. Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik nomor register 002/V/KIDDIY-PS/2025 di Ruang Sadewa Dinas Kominfo DIY pada tanggal 31 Juli 2025



8. Agustus

- a. Kunjungan Kerja LSM Alterasi Yogyakarta ke KID DIY Pada tanggal 04 Agustus 2025



- b. Sosialisasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan keterbukaan informasi publik bagi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Bantul pada tanggal 12 Agustus 2025



- c. Rakor Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2025 di Ruang Nakula pada tanggal 13 Agustus 2025



- d. Sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) di Kabupaten Gunungkidul di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 14 Agustus 2025



- e. Sekolah Keterbukaan Informasi di Sekolah Keterbukaan Informasi Publik bagi kelompok disabilitas DIY di Hotel Rosalia Indah pada tanggal 19 Agustus 2025



- f. Sekolah Keterbukaan Informasi di Sekolah Keterbukaan Informasi Publik bagi mahasiswa DIY di Hotel Rosalia Indah pada tanggal 19 Agustus 2025



- g. Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik nomor register 006/VIII/KIDDIY-PS/2025 di Ruang Sadewa Dinas Kominfo DIY pada tanggal 20 Agustus 2025



- h. Rakor Koordinasi Tim Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2025 di Ruang Nakula pada tanggal 25 Agustus 2025



- i. Kunjungan Kerja dan Penyampaian laporan layanan informasi Publik
Kementerian Agama Kab.Bantul pada tanggal 26 Agustus 2025



- j. Menghadiri Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI di Hotel Tentrem Yogyakarta pada hari ini, Kamis, 28 Agustus 2025



- k. Forum Komunikasi (Forkom) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten/Kota Se-DIY di Ruang Cenderawasih, Teras Malioboro 1 pada tanggal 28 Agustus 2025.



9. September

- a. KID DIY melakukan audiensi dengan Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta, Selasa, 2 September 2025



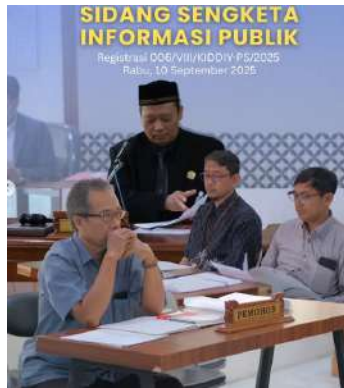
- b. Sekolah Keterbukaan Informasi bagi perwakilan organisasi masyarakat (ORMAS) di Hotel Pancanaka Indah Malioboro, Bantul pada tanggal 16 September 2025



- c. Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik nomor register 007/VIII/KIDDIY-PS/2025 di Ruang Sadewa Dinas Kominfo DIY pada tanggal 04 September 2025



- d. Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik nomor register 006/VIII/KIDDIY-PS/2025 di Ruang Sadewa Dinas Kominfo DIY pada tanggal 10 September 2025



- e. Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik nomor register 007/VII/KIDDIY-PS/2025 di Ruang Sadewa Dinas Kominfo DIY pada tanggal 23 September 2025



- f. Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik nomor register 008/IX/KIDDIY-PS/2025 di Ruang Sadewa Dinas Kominfo DIY pada tanggal 24 September 2025



- g. Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik nomor register 009/IX/KIDDIY-PS/2025 di Ruang Sadewa Dinas Kominfo DIY pada tanggal 25 September 2025



10. Oktober

- a. Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat mewakili KI Kalbar Koordinasi Implementasi IKIP 2025 dan Temu Ajar Pelaksanaan Monev 2025 di KID DIY pada tanggal 13 Oktober 2025



- b. KID DIY Menerima Kunjungan dari Perwakilan OMBUDSMAN RI DIY pada tanggal 15 Oktober 2025



- c. Sekolah Keterbukaan Informasi Publik bagi Jaga Warga Kota Yogyakarta di di Hotel Pancanaka Malioboro, Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Oktober 2025



- d. Coaching Clinic Reformasi Kalurahan tentang penyusunan Peraturan Kalurahan Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan Sumbermulyo pada tanggal 15 Oktober 2025



- e. DIKLAT Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kelurahan, Kemantren, dan Kota di Kota Yogyakarta yang diselenggarakan di Hotel Burza, Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2025



- f. Pembinaan Petugas Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Kantor BPS DIY pada Selasa, 22 Oktober 2025



- g. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Daerah Istimewa Yogyakarta” di Joglo Girli Resto & Café, Margosari, Pengasih, Kulon Progo pada tanggal 22 Oktober 2025



- h. Kunjungan Kerja DPRD Bangka Belitung 24 Oktober 2025



- i. Forum Konsultasi Publik Direktorat Jendral Ketenagalistrikan pada tanggal 29 Oktober 2025



11. November

- a. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Daerah Istimewa Yogyakarta” di Thiwul Kukus, Gading, Kapanewon Playen, Gunungkidul pada tanggal 06 November 2025



- b. Visitasi dari Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah DIY pada Selasa, 26 November 2025, di Mapolda DIY



- c. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2025 diselenggarakan pada Hari Kamis, 27 November 2025 di Gedhong Pracimosono Komplek Kepatihan Pemda DIY



12. Desember

- a. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025, bertempat di Pendopo Parasamya Bantul pada tanggal 02 Desember 2025 pada tanggal 2 Desember 2025



- b. Sekolah Keterbukaan Informasi di Sekolah Keterbukaan Informasi Publik bagi lembaga sosial dan filantropi se-DIY di Kantor Kelurahan Jagalan, Kapanewon Banguntapan, Bantul pada tanggal 02 Desember 2025



- c. Sekolah Keterbukaan Informasi di Sekolah Keterbukaan Informasi Publik bagi lembaga-lembaga yang bergerak dalam penanggulangan bencana di DIY di Kantor Kelurahan Jagalan, Kapanewon Banguntapan, Bantul pada tanggal 02 Desember 2025



- d. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kembang Turi, Kabupaten Sleman pada tanggal 12 Desember 2025



- e. Kunjungan kerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) di Kantor Komisi Informasi DIY pada tanggal 17 Desember 2025



- f. Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik nomor register 010/IX/KIDDIY-PS/2025 di Ruang Sadewa Dinas Kominfo DIY pada tanggal 23 Desember 2025





ພາກສຳນັກງານ
ພາກກົດໝາຍ

PANITIPRAYA
PARIWARA
NGAYOGYAKARTA

jogja
istimewa

